



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 75/Pdt.G/2022/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGGUGAT

Bertempat tinggal di ., dalam hal ini memberi kuasa kepada M Ali Sadikin, SH, I Nengah Nuarta, SH.,MH, Anak Agung Istri Mahaputri, SH dan Raka Arya Wardana, SH Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ALI SADIKIN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gg. II, No 28B, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN;

TERGUGAT

Bertempat tinggal di Banjar Dinas Luah, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Maret 2022 di bawah register Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di hadapan pemuka Hindu yang bernama .yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2019di Karangasem,sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5107-KW-30072020-0009;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di mes Muji Cat & Repair Mobil Jalan Trengguli Gang XXII Nomor 5 Tembau Penatih Denpasar (tempat suami/Tergugat bekerja) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir Gianyar 30 Maret 2020;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan terkadang diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil mengenai masalah agama maupun masalah ekonomi, hal ini dikarenakan Penggugat yang tidak nyaman dalam menjalankan ajaran agama Hindu, dimana Penggugat setiap hari merasa gelisah karena bertentangan dengan hati nurani Penggugat yang sejak lahir telah memeluk agama islam, juga masalah ekonomi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi pas-pasan sehingga masih ketergantungan dengan orang tua;
5. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, berawal dari tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, waktu demi waktu sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata terus menerus menunjukkan ketidakharmonisan dimana pertengkaran demi pertengkaran, percekcokan demi percekcokan semakin sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan semakin lama ketidakharmonisan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dan percekcokan tersebut semakin pelik dan sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan atau karakter masing-masing pribadi yang sangat jauh berbeda terutama mempertahankan prinsip ajaran agama yang berbeda dimana Penggugat lebih nyaman menjalankan ajaran agama islam yang dianutnya sejak lahir

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap mempertahankan ajaran agama Hindu yang dianutnya sejak lahir pula;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus dan tetap mempertahankan prinsip dan ajaran agama masing-masing sehingga keadaan yang semakin tidak harmonis tersebut mencapai puncaknya ketika pada bulan Februari 2022 Penggugatpergidanpulange rumah orang tua Penggugat di Jalan Maruti Gg. II RT. 06, Lingkungan/Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara - Balikpapantidakkuatdantahandengan perbedaan prinsip tentang ajaran agama yang dianut oleh Penggugat danTergugattersebut, juga karena saudara Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat semakin keruh hubungan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa semenjak bulan Februari 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup secara pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
10. Bahwa situasi dan kondisi yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut diatas sampai sekarang tidak ada perubahan ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dari Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat angka 11 di atas dengan ini diajukan alasan sebagai berikut :
 - a) Anak saat ini sudah tinggal dan terbiasa hidup bersama Penggugat setiap harinya;
 - b) Tergugat bekerja di Muji Cat& Repair Mobil Jalan Trengguli Gang XXII Nomor 5 Tembau Penatih Denpasar setiap harinya dari pagi- sore sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mengasuh anak;
 - c) Penggugat saat ini sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup bersama dengan anaknya secara lahir dan batin;
 - d) Anak masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya sehingga tidak dapat dipisahkan dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini Penggugat berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara **PERCERAIAN**;
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, perceraian itu dapat terjadi karena alasan : ***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***. Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: ***“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”***;
17. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;

19. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UUR I No.1 Tahun 1974 yakni **Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi** karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Hukum perkawinan menurut agama Hindu di hadapan pemuka Hindu yang bernama . yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2019 di Karangasem, sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5107-KW-30072020-0009 adalah perkawinan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar 30 Maret 2020 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : **Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 31 Maret 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 April 2022 dan risalah panggilan kedua pada tanggal 6 April 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : .atas nama RR. Maya Pratita, tertanggal 30 Juli 2020;

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : . atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 30 Juli 2020;

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : . atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. R DADO SUBAGYO:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 4 November 2019;
Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan keyakinan dalam menjalankan ibadahnya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa anak saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat)

Saksi II. EDIA DT ALAM;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 4 November 2019;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan Penggugat kembali menganut agama islam;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 4 November 2019, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian,

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 agar Pengadilan menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat poin ketiga agar menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum alternatif Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama persidangan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, sehingga Majelis berpendapat untuk pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke -4 (empat) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke-5 (lima) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka
Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat / tanggal lahir Gianyar 30 Maret 2020 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, LIA PUJI ASTUTI,SH, sebagai Hakim Ketua, NI KOMANG WIJIATMAWATI, S.H., dan R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I MADE INDRA PRAJA WISESA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No : 75/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI KOMANG WIJIATMAWATI,SH.

LIA PUJI ASTUTI,SH.

R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE INDRA PRAJA WISESA, SH

erincian biaya :

Biaya PNBPNP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. **670.000,-**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)